

**PENGARUH GREEN BANKING TERHADAP PROFITABILITAS
DENGAN CSR SEBAGAI MODERASI**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Manajemen

Oleh:

CATHLEEN GUNAWAN

6032001132

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM SARJANA MANAJEMEN

Terakreditasi Unggul oleh LAMEMBA No. 720/DE/A.5/AR.10/IX/2023

BANDUNG

2024

**THE EFFECT OF GREEN BANKING ON PROFITABILITY WITH CSR
AS MODERATING**

5/7/2024
[Handwritten Signature]



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for Bachelor's Degree in
Management

By

Cathleen Gunawan

6032001132

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

PROGRAM IN MANAGEMENT

Accredited by LAMEMBA No. 720/DE/A.5/AR.10/IX/2023

BANDUNG

2024

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA MANAJEMEN**



**PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH GREEN BANKING TERHADAP PROFITABILITAS
DENGAN CSR SEBAGAI MODERASI**

Oleh:

Cathleen Gunawan

6032001132

Bandung, 8 Juli, 2024

Ketua Program Sarjana Manajemen

Katlea Fitriani, ST., MSM., CIPM

Pembimbing Skripsi,

(Dr. Judith Ghenia Pattiwael Irawan Dra., MT.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Cathleen Gunawan
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Februari 2002
NPM : 6032001132
Program Studi : Manajemen
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH *GREEN BANKING* TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN CSR
SEBAGAI MODERASI**

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Dr. Judith Felicia Pattiwael Irawan Dra., MT.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk dan tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (*Plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 8 Juli 2024

Pembuat pernyataan: Cathleen Gunawan


(Cathleen Gunawan)

ABSTRAK

Dengan semakin tingginya perhatian dunia akan perubahan iklim, maka Indonesia pun turut memberikan dukungannya dengan beralih ke arah keuangan yang berkelanjutan dimana pelaku bisnis diminta untuk tidak hanya memperhatikan keuntungan tapi juga lingkungan. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan memulai dengan menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Perbankan disebutkan memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan keuangan juga pemberian kredit. Maka, sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, bank perlu untuk melakukan praktik *Green Banking*. Selain itu, ada pula *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan bagian dari praktik *Green Banking* namun diatur secara terpisah dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan bagi Perseroan yang tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut, akan dikenakan sanksi. Sehingga sektor perbankan perlu untuk melakukan praktik *Green Banking* dan *Corporate Social Responsibility*, namun keduanya membawa biaya tambahan bagi perusahaan dan dapat berakibat pada penurunan tingkat profitabilitas perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh dari praktik *Green Banking* terhadap profitabilitas dengan CSR sebagai pemoderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah *applied research*, *explanatory research* dan *descriptive study*. Pada penelitian, data merupakan empat bank pada Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) IV dengan periode tahun 2017 sampai 2023 yang merupakan data panel sehingga pengolahan data dengan teknik analisa regresi linear berganda menggunakan EVIEWS. Dari hasil pengolahan EVIEWS, diperoleh model terbaik *Random Effect Model* (REM) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Banking* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank. Begitu pula dengan *Corporate Social Responsibility* yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan *Green Banking* dengan profitabilitas bank.

Kata Kunci – *Green Banking*, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas

ABSTRACT

With the world's growing concern over climate change, Indonesia is also showing its support by shifting towards sustainable finance, where businesses are encouraged to not only focus on profit but also on the environment. Therefore, the Financial Services Authority (OJK) began by issuing POJK Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to promote the principles of sustainable finance. The banking sector is mentioned to have a crucial role in meeting financial needs and providing credit. Therefore, in accordance to POJK Number 51/POJK.03/2017, banks need to implement Green Banking on a daily basis. Additionally, there is a Corporate Social Responsibility (CSR), which is part of Green Banking but regulated separately under Government Regulation No. 47 of 2012, and companies that do not allocate funds for these activities will be subjected to sanctions. Accordingly, the banking sector needs to practice Green Banking and Corporate Social Responsibility, but both bring additional costs to the companies and may result in a decrease of profitability.

This study aims to re-examine the impact of Green Banking practices on corporate profitability with Corporate Social Responsibility (CSR) as a moderator. The research method used in this study are applied research, explanatory research, and descriptive study. In this study, the data comprises of four banks in the KBMI IV in the period of 2017 to 2023, which represents a panel data. Therefore, the data is processed using multiple linear regression analysis techniques with EVIEWS. From the processing results using EVIEWS, the best model obtained is the Random Effect Model (REM) and result of the study shows that Green Banking does not significantly affect bank's profitability. Similarly, Corporate Social Responsibility does not significantly influence the relationship between Green Banking and bank's profitability.

Keywords – *Green Banking, Corporate Social Responsibility, Profitability*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama peneliti ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh *Green Banking* Terhadap Profitabilitas dengan CSR sebagai Moderasi**". Penulisan skripsi ini merupakan bentuk penerapan dari ilmu yang telah peneliti dapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen.

Peneliti menyadari akan adanya kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran akan diterima dengan senang hati agar kedepannya peneliti dapat menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya peneliti ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada pihak - pihak yang telah banyak membantu, membimbing dan mendukung peneliti hingga skripsi ini selesai dengan baik dan tepat waktu yaitu:

1. Seluruh staff dan dosen yang mengajar di Universitas Katolik Parahyangan selama penulis berkuliah di UNPAR sehingga peneliti mendapat banyak wawasan juga ilmu yang bermanfaat.
2. Ibu Dr. Judith Felicia Pattiwael Irawan Dra., MT. selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang penulis hormati. Terima kasih karena telah menjadi dosen pembimbing dan dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Dengan kesabaran dan bimbingan beliau selama penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
3. Keluarga peneliti yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama peneliti menjalani kegiatan perkuliahan juga selama peneliti mengerjakan penelitian ini hingga selesai.
4. Teman-teman dan orang-orang terdekat peneliti yang telah memberikan dukungan kepada penelilti dan menemani peneliti selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
5. Pihak lain yang terlibat, membantu dan mendukung peneliti selama proses penulisan skripsi dan selama kegiatan perkuliahan.
6. Berbagai penyanyi dan *playlist* di *youtube* dan *spotify* yang telah menemani peneliti dalam proses belajar dan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap penelitian yang telah dilakukan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca juga peneliti selanjutnya.

Bandung, 7 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cathleen' with a flourish at the end.

Cathleen Gunawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Keuangan Berkelanjutan	8
2.2 <i>Green Banking</i>	9
2.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017	11
2.4 <i>Corporate Social Responsibility</i>	11
2.6 Penelitian Terdahulu	12
BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN	17
3.1 Metode dan Jenis Penelitian	17
3.2 Teknik Pengumpulan Data	17
3.3 Populasi Penelitian	18
3.4 Alur Penelitian.....	18
3.5 Pengukuran Variabel	19
3.5.1 <i>Green Banking</i>	19
3.5.2 <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
3.5.3 Profitabilitas.....	20
3.6 Model Regresi Linear Sederhana	20
3.7 Teknik Pengolahan Data	21
3.7.1 Analisa Deskriptif.....	21
3.7.2 Analisa Regresi Linear Berganda	22

3.8 Objek Penelitian	26
3.8.1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	26
3.8.2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	27
3.8.3 PT Bank Central Asia Tbk.	28
3.8.4 PT Bank Negara Indonesia Tbk.	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Pengungkapan Green Banking pada Laporan Keberlanjutan	31
4.2 Analisa Deskriptif	32
4.3 Analisa Regresi Linear Berganda.....	33
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	34
4.3.2 Pemilihan Model Terbaik	36
4.3.3 Uji Signifikansi.....	38
4.4 Pembahasan Hasil Regresi dengan Analisa Deskriptif	41
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian dengan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	44
REFERENCES.....	45
LAMPIRAN.....	50
RIWAYAT HIDUP PENULIS	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 <i>Green Banking Initiatives</i>	6
Tabel 2. 1 Item-item Pengungkapan <i>Green Banking</i>	10
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3. 1 Item-item Pengungkapan <i>Green Banking</i>	19
Tabel 4. 1 Item-item Pengungkapan <i>Green Banking</i>	31
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif.....	32
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	35
Tabel 4. 4 Uji Heteroskedastisitas.....	35
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi.....	36
Tabel 4. 6 Hasil Uji Chow.....	36
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausmann	37
Tabel 4. 8 Hasil Uji Lagrange <i>Multiplier</i>	37
Tabel 4. 9 Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i>	38
Tabel 4. 10 Hasil Uji t	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Model Konseptual.....	7
Gambar 3. 1 Bagan Alur Penelitian.....	18
Gambar 3. 2 Model Penelitian	21
Gambar 3. 3 Logo Bank Mandiri.....	26
Gambar 3. 4 Kerangka Kerja ESG Bank Mandiri	26
Gambar 3. 5 Logo Bank BRI	27
Gambar 3. 6 Logo Bank BCA.....	28
Gambar 3. 7 Logo Bank BNI.....	29
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pengungkapan item Green Banking BCA.....	50
Lampiran 1.2 Pengungkapan item Green Banking BNI	51
Lampiran 1.3 Pengungkapan item Green Banking BRI	52
Lampiran 1.4 Pengungkapan item Green Banking Mandiri	53
Lampiran 1. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	54
Lampiran 1. 6 Hasil Uji Autokorelasi	54
Lampiran 1.7 Hasil Uji Chow	55
Lampiran 1.8 Hasil Uji Hausmann	55
Lampiran 1.9 Hasil Uji Lagrange Multiplier	55
Lampiran 1.10 Hasil Uji Goodness of Fit.....	55
Lampiran 1.11 Hasil Uji t	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Beberapa kegiatan operasional perusahaan pada sektor-sektor tertentu disebutkan Kweeswara & Irawan (2023) mengakibatkan dampak yang serius terhadap kerusakan lingkungan. Laporan *The Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) yang disajikan pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) ke-21 di Paris menegaskan kembali bahwa aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global di atas tingkat pra-industri (<https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/>). Sehingga dalam konferensi tersebut, dunia menunjukkan perhatiannya dengan menandatangani *Paris Agreement* untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dengan menetapkan komitmen global untuk membatasi kenaikan suhu lebih lanjut hingga 1,5°C (<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>). Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga membuat “*The 2030 Agenda for Sustainable Development*” yang berisikan 17 poin tujuan (*Sustainable Development Goals*) salah satunya dalam bidang ekonomi (<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>).

Laporan IPCC memperkirakan adanya kebutuhan sebesar USD 51,2 hingga USD 122 triliun secara eksklusif untuk investasi energi. Dengan adanya investasi yang sangat signifikan tersebut, sektor keuangan diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan sebagai tulang punggung ekonomi (OECD 2017). Maka dari itu, Park & Kim (2020) menyebutkan bahwa sektor perbankan berperan penting dalam membantu suatu negara beradaptasi dengan perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan finansialnya terhadap risiko. Ia juga menyebutkan bahwa perbankan dapat membantu mengurangi risiko terkait perubahan iklim dan keberlanjutan, mengurangi dampaknya, beradaptasi dengan perubahan iklim, serta mendukung pemulihan ekonomi dengan mengalokasikan kembali pembiayaan kepada sektor-sektor yang sensitif terhadap iklim.

Di Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan perlu dilakukannya mobilisasi pembiayaan terutama dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dimana permintaan energi juga akan semakin menjadi lebih besar, sehingga pemerintah perlu mengatur pertumbuhan ekonomi yang tanpa meningkatkan emisi karbon (<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-keuanganberkelanjutan-adalah-hal-penting>). Sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang tanpa meningkatkan emisi karbon tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Hal ini khususnya dalam meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat akan manfaat jangka panjang dari memperhatikan sumber daya alam serta dampak sosial terhadap masyarakat. Pendekatan ini dikenal dengan *prinsip profit, people, planet* (3P). Untuk menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa

Keuangan memulai langkah dengan mendorong penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (<https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/about>) dimana peraturan tersebut mewajibkan perusahaan untuk membuat Laporan Keberlanjutan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memperkuat peranan sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam upaya untuk mengatasi perubahan iklim (<https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/newsmedia/detailpressconference/3373/taksonomi-untuk-keuangan-berkelanjutan-indonesia>).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 disebutkan bahwa Keuangan Berkelanjutan merupakan suatu ekosistem yang didukung secara menyeluruh oleh kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi dan layanan keuangan yang turut mendukung kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan serta pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Langkah ini menarik perhatian para investor di pasar modal untuk turut mengambil bagian dalam pencegahan perubahan iklim dengan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam berbagai indeks berkelanjutan seperti Indeks Sri Kehati, Indeks ESG *Leaders*, Indeks ESG *Sector Leaders* IDX Kehati, dan Indeks ESG *Quality* 45 IDX Kehati. Hal tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan pasar modal yang berkelanjutan, tapi juga mendorong perusahaan untuk memperbaiki praktik bisnis mereka agar lebih ramah lingkungan.

Sehubungan dengan sektor keuangan yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang mengelompokkan bank menjadi empat kelompok berdasarkan modal inti yaitu, Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) I, II, III, dan IV. KBMI I merupakan bank dengan modal inti sampai dengan enam triliun rupiah, KBMI II merupakan bank dengan modal inti lebih dari enam triliun rupiah sampai dengan empat belas triliun rupiah, KBMI III merupakan bank dengan modal inti lebih dari empat belas triliun rupiah sampai dengan tujuh puluh triliun rupiah, dan KBMI IV merupakan bank dengan modal inti lebih dari tujuh puluh triliun rupiah. Pada tahun 2015, WWF Indonesia mengeluarkan siaran pers yang menyebutkan mengenai komitmen delapan bank dengan aset terbesar di Indonesia yaitu Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB and Bank Artha Graha Internasional untuk menjadi pelopor dalam perbankan berkelanjutan (http://awsassets.wwf.or.id/downloads/press_release_eight_largest_banks_in_indonesia_commits_to_implement_sustainable_financ.pdf). Dengan demikian, Bank yang termasuk dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) IV, yaitu: Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI merupakan bank-bank dengan modal inti terbesar yang sudah melakukan praktik *Green Banking* dari tahun 2017, saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 ditetapkan. Sharma & Choubey (2021) menyebutkan bahwa dengan semakin meningkatnya kepedulian akan lingkungan terhadap semua jenis bisnis, sektor perbankan menempati

bagian khusus karena kemampuannya dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Park & Kim (2020) juga berpendapat bahwa perbankan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan sektor swasta dan pemberian kredit kepada individu serta rumah tangga. Jadi, hal utama yang dapat dilakukan perbankan adalah menerapkan *Green Banking*.

Lalon (2015), dalam Mahardika & Fitanto (2023), membagi penerapan *Green Banking* menjadi dua metode yang berbeda yaitu dengan menciptakan lingkungan operasional yang bersih dan sehat, juga dengan membiayai proyek-proyek seperti pabrik biogas, proyek energi terbarukan, pabrik pengolahan limbah, dan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Zu (2019), dalam Karyani & Obrien (2020), mengharapkan *Green Banking* untuk menjadi strategi bisnis jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga pada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan hidup masyarakat. Dalam studi Park & Kim (2020), *Green Banking* disebutkan sebagai kegiatan pembiayaan oleh lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak negatif perubahan iklim, serta mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesetaraan gender. Hanif, et al (2020) berpendapat bahwa dengan menerapkan prinsip perbankan hijau, diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional, memperkuat keunggulan kompetitif, memperbaiki citra merek, dan mencapai target ekonomi. Sejalan dengan Hanif, et al (2020), Sharma & Choubey (2021) juga menyebutkan *Green Banking* sebagai bentuk inisiatif bank untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan internal dan eksternal. Dengan menerapkan *Green Banking*, Mustika, et al (2023) juga menyatakan bahwa bank dapat mengurangi risiko pembiayaan dan mengurangi biaya operasional, sementara keterlibatan bank dalam membuat kebijakan keberlanjutan dapat meningkatkan reputasi, sehingga berdampak positif pada kinerja keuangan, terutama profitabilitas. Studi oleh Anggraini, et al (2020) menyatakan bahwa kebijakan *Green Banking* berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas bank. Kweeswara & Irawan (2023) mendapatkan bahwa *Green Banking* tidak mempengaruhi profitabilitas, sedangkan studi oleh Mahardika & Fitanto (2023) menyatakan bahwa *Green Banking* mempengaruhi profitabilitas secara signifikan negatif.

Meskipun berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Asfahaliza & Anggraeni (2022), Ratnasari et al. (2017), dan Karyani & Obrien (2020) mendapatkan bahwa dengan tingkat kepedulian bank yang semakin tinggi terhadap keberlanjutan baik internal maupun eksternal, maka biaya yang dikeluarkan oleh bank tersebut dapat mengalami peningkatan yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, namun Karyani & Obrien (2020) berpendapat bahwa praktik *Green Banking* memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang sehingga pasar akan bereaksi secara positif. Hal ini juga disampaikan oleh Qudriyah et al. (2021) dalam Mahardika & Fitanto (2023) bahwa dengan menerapkan dan mengungkapkan praktik *Green Banking*, bank dapat meningkatkan reputasinya sehingga pada akhirnya berpengaruh pada kinerja keuangan yang

berkelanjutan. Sejalan dengan Karyani & Obrien (2020) juga Qudriyah et al. (2021), Anggraeni & Asfahaliza (2022) juga turut menyampaikan bahwa dengan kegiatan operasional bank yang lebih ramah lingkungan, maka reputasi dan citra positif bank akan meningkat di mata investor dan masyarakat yang berpengaruh pada peningkatan jumlah investor dan perolehan laba.

Sharma & Choubey (2021), membagi *Green Banking* menjadi tiga kategori yaitu *Green Product Development*, *Green Corporate Social Responsibility* dan *Green Internal Processing*. Dalam studinya, Laskowska (2018) menyebutkan bahwa terkait aspek lingkungan, perusahaan juga perlu memberi perhatian terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini dilengkapi oleh Nuryakin & Maryati (2020) bahwa CSR merupakan kewajiban untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan dengan meminimalkan praktik-praktik yang mungkin merugikan pemanfaatan sumber daya negara oleh generasi masa depan. Nahar & Khurana (2023), menyebutkan bahwa CSR melibatkan tindakan perusahaan untuk memperbaiki dampak lingkungan dan sosialnya serta mengadopsi praktik bisnis yang adil dan etis, dengan gagasan bahwa perusahaan seharusnya berperan positif dalam komunitas dan mempertimbangkan dampak keputusan bisnisnya pada lingkungan dan sosial. Maka, CSR merupakan bagian dari praktik *Green Banking* yang mampu mendukung keberhasilan *Green Banking* seperti yang terdapat pada *item* pengungkapan *Green Banking* nomor 9, 11, 14, dan 18 oleh Handajani (2019). Namun CSR merupakan kegiatan yang berdiri sendiri karena pelaksanaannya diatur sendiri dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 74, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dimana dalam peraturan disebutkan akan adanya sanksi bagi perseroan yang tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR tersebut. Jadi, di satu sisi CSR meminimalkan aktivitas-aktivitas yang mengurangi ketersediaan sumber daya bumi bagi generasi masa depan, namun di sisi lain CSR menimbulkan pengeluaran tambahan sehingga menurunkan profitabilitas perusahaan.

Dengan menerapkan praktik *Green Banking*, bank dapat meningkatkan reputasi dan citra positifnya di mata investor dan masyarakat walaupun hal tersebut mengurangi perolehan dalam jangka pendek. Dari pemikiran inilah penelitian dilakukan agar menguji kembali pengaruh praktik *Green Banking* terhadap profitabilitas bank dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) IV pada periode 2017 hingga 2023 dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Green Banking* Terhadap Profitabilitas Dengan CSR Sebagai Moderasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *Green Banking* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas bank KBMI IV periode 2017-2023?

2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan negatif terhadap hubungan antara *Green Banking* dengan Profitabilitas bank KBMI IV periode 2017-2023?
3. Bagaimana variasi *Green Banking* menjelaskan variasi profitabilitas bank KBMI IV periode 2017-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisa pengaruh *Green Banking* terhadap Profitabilitas bank KBMI IV periode 2017-2023.
2. Menganalisa pengaruh negatif *Corporate Social Responsibility* terhadap hubungan antara *Green Banking* dengan Profitabilitas bank KBMI IV periode 2017-2023.
3. Menjelaskan bagaimana variasi *Green Banking* menjelaskan variasi profitabilitas bank KBMI IV periode 2017-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi manajerial perusahaan sektor perbankan
Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, perusahaan dapat mendapat informasi juga menambah wawasan mengenai kaitan implementasi *Green Banking* dan *Corporate Social Responsibility* dengan profitabilitas perusahaan. Sedangkan untuk sektor perbankan yang belum menerapkan *Green Banking*, ketika mempertimbangkan untuk mempraktikkan *Green Banking* perlu untuk melihat bagaimana CSR mendukung praktik *Green Banking*.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan menambah wawasan peneliti selanjutnya mengenai *Green Banking* serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga dapat dijadikan juga sebagai referensi. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menjadikan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dengan semakin meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, pemerintah Indonesia turut memulai langkah dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui peraturan ini, lembaga keuangan, perusahaan publik, dan emiten diwajibkan untuk melaporkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam kegiatan operasional mereka. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong praktik

Keuangan Berkelanjutan. Pemerintah berharap, dengan adanya POJK ini para pelaku bisnis dapat berperan dalam mendukung upaya pencegahan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sharma dan Choubey (2021) menyebutkan bahwa dengan semakin meningkatnya kepedulian lingkungan terhadap semua jenis bisnis, perbankan memiliki posisi khusus karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam studi Park dan Kim (2020) *Green Banking* diartikan sebagai kegiatan pembiayaan oleh lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan masyarakat akan dampak negatif perubahan iklim, sambil mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesetaraan gender. Sharma dan Choubey (2021) menjelaskan *Green Banking* sebagai bentuk inisiatif bank untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dengan mempertimbangkan keberlanjutan di lingkungan internal dan eksternal. Mustika, et al (2023) berpendapat bahwa dengan menerapkan *Green Banking*, bank dapat mengurangi risiko pembiayaan dan mengurangi biaya operasional perusahaan, sementara keterlibatan bank dalam membuat kebijakan yang berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga berdampak positif pada kinerja keuangan, terutama profitabilitas. Mustika, et al (2023) menyebutkan bahwa profitabilitas dapat dijadikan alat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas manajemen suatu perusahaan, profitabilitas perusahaan yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Studi milik Anggraini, et al (2020) menyatakan bahwa kegiatan operasional *Green Banking* berpengaruh signifikan positif terhadap ROA sedangkan kebijakan *Green Banking* mempengaruhi ROA secara negatif dan tidak signifikan. Namun, Kweeswara & Irawan (2023) dan Mustika, et al (2023) mendapatkan bahwa *Green Banking* tidak mempengaruhi profitabilitas karena penerapan *Green Banking* juga membawa biaya tambahan yang dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas bank, sedangkan studi oleh Mahardika & Fitanto (2023) mendapatkan bahwa secara parsial, dana CSR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA sedangkan *Green Banking* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Namun ketika diuji bersamaan, semua variabel berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Maka, hipotesa dari penjelasan di atas adalah:

H1: *Green Banking* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.

Studi oleh Sharma & Choubey (2021) membagi inisiatif perbankan hijau menjadi tiga kategori yaitu *Green Product Development*, *Green Corporate Social Responsibility* dan *Green Internal Processing* sebagai berikut:

Tabel 1. 1 *Green Banking Initiatives*

<i>Item</i>	<i>Green Banking Initiatives</i>
<i>Green Product Development</i>	<i>Green loans, green financing, green mortgages, loans for green construction, loans for eco-friendly vehicles, automated cash deposit terminals, solar ATM, online payment channels</i>

<i>Green Corporate Social Responsibility</i>	<i>Tree plantation campaigns, maintenance of parks, wild life protection sponsorship, green credit cards, internet banking, green savings account, payment of school fees through ATM, Green CDs, green awareness programs, brochures within branches for people's access, document management systems, green branches</i>
<i>Green Internal Processing</i>	<i>Waste management disposal systems, rain water harvesting, use of more daylight, employee training on green initiatives, conduct energy audits, using internal network communication</i>


Sumber: Sharma & Choubey (2021)

Nahar & Khurana (2023) menyebutkan bahwa CSR melibatkan tindakan perusahaan untuk memperbaiki dampak lingkungan dan sosialnya serta mengadopsi praktik bisnis yang adil dan etis, dengan gagasan bahwa perusahaan seharusnya berperan positif dalam komunitas dan mempertimbangkan dampak keputusan bisnisnya pada lingkungan dan sosial. Dengan begitu CSR merupakan bagian dari *Green Banking* yang mampu mendukung praktik *Green Banking*. Namun, dalam Nuryakin & Maryati (2020), praktik CSR memerlukan biaya yang dapat berakibat pada penurunan profitabilitas. Selain itu, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyebutkan akan adanya sanksi bagi perseroan yang tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR. Maka, hipotesa untuk CSR dan kaitannya dengan *Green Banking* dan Profitabilitas adalah:

H2: CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap hubungan antara *Green Banking* dengan Profitabilitas bank

Sehubungan dengan variabel penelitian dalam studi ini, maka model penelitian diberikan dalam bagan model konseptual berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Model Konseptual



Sumber: Hasil Pengolahan